



PUTUSAN

Nomor 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Sport Glove Indonesia), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta (CV. Amanah Tirta Yogyakarta), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2017 antara Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, pada saat pernikahan Penggugat bestatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai anak 1 (satu) anak bernama Anak 1, Umur 5 tahun lahir tanggal 20 Agustus 2018, mohon ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Agustus 2018, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab Sleman rumah orang tua Penggugat sampai pertengahan tahun 2020, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Kab Sleman;
5. Bahwa sekitar November 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan atau percekocokan, yang dikarenakan:
 - a. Tergugat pada bulan November 2017 pulang kerumah dalam kondisi mabuk, pada saat itu Tergugat minta dibikinkan minum kemudian langsung dibuatkan oleh Penggugat tetapi Tergugat merasa minumannya tidak enak, dan tiba tiba Tergugat langsung memukuli Penggugat sampai pingsan, setelah sadar Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dibawa ke Rumah Sakit Panti Nugroho sempat dirawat semalam;
 - b. Tergugat mempunyai sifat pemabuk, hal itu terjadi sejak awal pernikahan, dan apabila Penggugat menasehati untuk tidak minum minumn keras justru terjadi pertengkaran dan Tergugat mengamuk;
 - c. Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain waktu itu Penggugat dalam posisi hamil 7 (tujuh) bulan, kemudian Penggugat memperingatkan untuk tidak mengulangi, tetapi pada akhirnya Tergugat mengulangi lagi berbuat zina dengan perempuan lain pada bulan maret, agustus, november 2023;

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



d. Atas perbuatan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bermusyawarah dan Tergugat membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

e. Pada bulan awal Desember 2023 Penggugat membuka Hand Phone milik Tergugat, kemudian Penggugat menemukan Foto dan Video yang isinya perbuatan tidak senonoh dengan perempuan lain;

f. Selain itu Tergugat apabila bertengkar atau cek-cok, Tergugat sering berkata kasar, apabila terjadi pertengkaran tersebut Penggugat hanya bisa pulang ke rumah orang tua Penggugat;

g. Keluarga Penggugat khususnya orang tua kandung Penggugat sering menasehati Tergugat beberapa kali namun tidak berhasil, justru seolah olah Tergugat tidak menghiraukan nasehat orang tua kandung Penggugat;

h. Puncaknya yaitu pada Desember 2023 Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi rumah tangganya, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

i. Bahwa dalam kondisi seperti ini, rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan sulit diharmoniskan dan dengan kondisi ketidaknyamanan ini, Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup dengan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat yang mengajukan cerai;

6. Bahwa menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan, tujuan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Warohmah* seperti tersebut dalam *Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991*, namun dikarenakan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka jalan satu-satunya untuk

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan masa depan Penggugat adalah dengan mengajukan **gugatan cerai** terhadap Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dengan sebab dan keadaan tersebut, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali selayaknya keluarga yang *sakinah, mawadah warohmah*, hal mana menjadi dasar yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis hakim pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1, Lahir di Sleman, 20 Agustus 2018 / Usia 5 Tahun, dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sleman Cq. Majelis Hakim pemeriksa yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator bersertifikat: Rahmat Nugroho, SH., CM., tanggal 18 Desember 2023 tetapi berdasarkan laporan dari mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan kembali kedua belah pihak tetapi tercapai kesepakatan sebagian sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Senin, tanggal 18 Desember 2023, di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sleman, Kami Para Pihak dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn;

antara

Penggugat sebagai Pihak Pertama;

m e l a w a n

Tergugat sebagai Pihak Kedua;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa cerai talak dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 20 Agustus 2018, usia 5 tahun.

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut :

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandung;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- (3) Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ayah kandungnya untuk mendapat kasih sayang dan perhatian dengan catatan ayah kandung sedang tidak dalam pengaruh alkohol;

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pihak Pertama harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Kedua untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Kedua, setelah mereka sepakati bersama;

(5) Jika Pihak Pertama menghalang-halangi hak Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Pertama, maka pihak yang dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Pertama agar dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut;

(6) Bahwa Pihak Kedua wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Pihak Pertama sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajaran dan sesuai tumbuh kembang anak sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Pihak Pertama;

(7) Bahwa uang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 3 dalam setiap bulan berjalan kepada Pihak Pertama baik secara cash dan atau melalui transfer Bank.

(8) Bahwa uang nafkah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) itu diluar biaya pendidikan dan kesehatan, artinya jika anak-anak membutuhkan biaya untuk pendidikan dan biaya perawatan akibat sakit maka Pihak Kedua berkewajiban untuk menambah anggaran tersebut sesuai kebutuhan anak;

Pasal 4

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai gugat yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama .

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang Nomor 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 18 Desember 2023 dan Relaas Nomor 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 09 Januari 2024 serta Relaas Nomor 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP tanggal 12 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Akta Nikah tanggal 17 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 1 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor 3404-LU-26092018-0064 tanggal 27 September 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

B. Saksi;

1.-----

Saksi 1, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bandulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Saksi 2, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2017;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bandulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri 1 kali perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, serta telah ditempuh proses mediasi dengan mediator Rahmat Nugroho, SH., CM., namun

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dalam laporannya tanggal 18 Desember 2023, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap kembali di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas alasan sejak bulan November 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan dalam kondisi mabuk Tergugat memukuli Penggugat sampai pingsan, Tergugat pemabuk, Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan melakukan perbuatan tidak senonoh, yang puncaknya sejak bulan Desember 2023 Penggugat sudah tidak kuat lagi menghadapi rumah tangganya, akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah mediasi Tergugat tidak menghadap kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, namun untuk mengetahui apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di wilayah Kabupaten Sleman, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Juli 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak 1, lahir tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sudah ada usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang Saksi yang diajukan Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, meskipun telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga dengan demikian tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya dapat menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan gugatan hak asuh anak / hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Sleman, 20 Agustus 2018/usia 5 tahun, agar ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dapat dikabulkan maka gugatan mengenai hak asuh anak/hadhanah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak tersebut yang telah ternyata belum dewasa;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak/ pemeliharaan anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah mencapai Kesepakatan Perdamaian sebagaimana Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 18 Desember 2023, yang pada intinya pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Tergugat wajib memberikan nafkah lahir kepada anak yang ada dalam asuhan Penggugat sesuai dengan kepatutan, kemampuan dan kewajaran dan sesuai tumbuh kembang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, maka kesepakatan tersebut menjadi hukum bagi yang membuat kesepakatan, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat mentaati isi kesepakatan tersebut, sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan hak asuh anak tersebut telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah ditetapkan berada pada Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, namun hubungan antara Tergugat dengan anaknya tersebut harus tetap bisa terjalin dengan baik, oleh karenanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Penggugat wajib memberikan kesempatan atau akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dilaksanakan dihadapan mediator tanggal 18 Desember 2023, maka Majelis menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut dan oleh karena itu Majelis perlu menghukum Tergugat

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi nafkah anak bernama Anak 1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.....Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 18 Desember 2023;
4. Menetapkan anak yang bernama **Anak 1**, tanggal lahir 20 Agustus 2018 dibawah asuhan / pemeliharaan Penggugat, dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak tersebut pada diktum nomor 4 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I. serta Dra. Hj. Ufik Nur

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	470.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	665.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No. 1754/Pdt.G/2023/PA.Smn